



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 400.10.2/462 TAHUN 2026

TENTANG

PENGESAHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANGKISAN,
KECAMATAN TAWANGSARI, KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakannya proses pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Tangkisan, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo, maka hasil pemilihan tersebut perlu disahkan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan dari Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan Surat Camat Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo kepada Bupati Sukoharjo Nomor 400.10.2/346/2026 tanggal 26 Agustus 2026 perihal Laporan Hasil Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tangkisan Kecamatan Tawangsari, telah mengajukan Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tangkisan, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu mengesahkan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tangkisan, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2017 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 255);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 44 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Anggota Badan Permasyarakatan Desa Tangkisan, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Masa jabatan Anggota Badan Permasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2026.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 18 September 2026

Plt. BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

EKO SAPTO PURNOMO

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Camat Tawang Sari di Tawang Sari;
 7. Kepala Desa Tangkisan, Kecamatan Tawang Sari di Tangkisan;
 8. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tangkisan, Kecamatan Tawang Sari di Tangkisan;
 9. Yang bersangkutan.
-

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

RETNO WIDIYANTI B, SH
Pembina
NIP. 19790801 200501 2 010

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 400.10.2/462 Tahun 2026
Tanggal : 18 September 2026

DAFTAR NAMA PENGESAHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
TANGKISAN KECAMATAN TAWANGSARI KABUPATEN SUKOHARJO

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	ALAMAT KTP
1	2	3	4	5	6
1	Sujianto	L	Sukoharjo/22-08-1972	SMK	Dukuh Tanjungsari, RT. 001, RW. 005, Desa Tangkisan
2	Rony Abiarto, S.Kom.	L	Sukoharjo/15-04-1976	S1	Dukuh Selo, RT. 002, RW. 004, Desa Tangkisan
3	Andriyani Kusumastuti, S.Pd.	P	Sukoharjo/23-02-1983	S1	Dukuh Tangkisan, RT. 002, RW. 009, Desa Tangkisan
4	Lis Sumarni	P	Sukoharjo/02-11-1984	SMA	Dukuh Pojok, RT. 001, RW. 001, Desa Tangkisan
5	Paryoto	L	Sukoharjo/20-12-1981	SMK	Dukuh Tegalsari, RT. 002, RW. 003, Desa Tangkisan
6	Moh. Daroji	L	Boyolali/07-12-1968	SMA	Dukuh Dimoro, RT. 001, RW. 002, Desa Tangkisan
7	Wahyu Kristiyanto, S.H.	L	Sukoharjo/03-05-1987	S1	Dukuh Tanjungsari, RT. 001, RW. 006, Desa Tangkisan
8	Wijayati	P	Sukoharjo/26-08-1983	S1	Dukuh Tangkisan, RT. 002, RW. 007, Desa Tangkisan
9	Erie Dwi Cahya	P	Sukoharjo/31-01-2002	S1	Dukuh Tangkisan, RT. 001, RW. 008, Desa Tangkisan

Plt. BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

EKO SAPTO PURNOMO